

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

KOPERASI MAJELIS TAKLIM DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MUSLIMAH SEBAGAI PEMUTUS MATA RANTAI RENTENIR DI PERUMAHAN SEDERHANA TAMPAN

Ginda

*Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Suska Riau
Email: ginda@uin-suska.ac.id*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan skill kepada masyarakat tentang pengetahuan koperasi dan bagaimana seharusnya mengelola koperasi. Pengetahuan dan skill seperti ini sangat di perlukan dalam usaha melepaskan masyarakat miskin dari jerat kegiatan renten. Metode yang digunakan untuk merealisasi tujuan ini dilakukan dalam tiga tahapan, Pertama: Tahap pengumpulan data dan informasi tentang pengetahuan dan pengalaman subyek mengenai koperasi. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan wawancara dan dialog intensif dan interaktif. Kedua, data dan informasi awal dijadikan dasar dan acuan untuk merancang materi-materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan subyek. Ketiga, dilakukan tutorial dan praktek pengelolaan koperasi, dan dilakukan evaluasi. Hasil kegiatan yang dilakukan adalah, pertama; perubahan pemahaman yang positif tentang koperasi sebagai institusi ekonomi yang dapat melepaskan masyarakat dari jeratan renten. Kedua, telah berhasil didirikan sebuah lembaga koperasi swadaya masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi, Koperasi, Pemberdayaan, Rentenir

Abstrac

This study aims to provide understanding and skills to the community about cooperative institution knowledge and how it should manage cooperatives. Knowledge and skills like this are needed in an effort to release the poor from the snares of rent-seeking activities. The method used to realize this goal is carried out in three stages, First: The stage of collecting data and information about the participant's knowledge and experience regarding cooperatives institution. The collection of data and information is carried out through intensive and interactive interviews and dialogue. Second, the initial data and information are used as a basis and reference for designing of training subject matter in accordance with the needs of the participant. Third, a tutorial and cooperative Institution management practice are conducted, and an evaluation is carried out. The results of the activities carried out namely; there is a positive change in understanding about cooperatives as an economic institution that can release the community from the bondage of renten. And the next , By this activity it has succeeded in establishing a community self-help cooperative institution.

Keywords: Socialization Co-operation empowerment loan sharks

Pendahuluan

Tentu bukan rahasia lagi, dan tidak perlu dirahasiakan, bahwa umat Islam secara persentase dilanda penyakit kronis berupa kemiskinan dan kebodohan, Data yang pasti tentang GNP atau penghasilan perkapita orang-orang yang beragama Islam tidak diketahui, demikian pula tentang data real mengenai tingkat pendidikan umat Islam, Tapi meskipun demikian disadari bahwa secara umum dan wajar antara tingkat pendidikan dan ekonomi atau sebaliknya, seperti memiliki korelasi yang cukup signifikan, sehingga dalam batas tertentu bisa berteori bahwa untuk meningkatkan tarap hidup dalam bidang ekonomi adalah dengan meningkatkan pendidikan.

Persoalannya sekarang adalah, kondisi riil masyarakat Islam dalam perspektif pendidikan khususnya di kompleks perumahan- perumahan sederhana tergolong menengah kebawah, dimana pendidikan Sekolah Dasar dan tingkat pendidikan Sekolah Menengah mendominasi, sehingga sulit untuk diharapkan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengacu pada tingkat pendidikan yang mereka miliki ditengah abad globalisasi seperti ini, dan disisi lain kondisi ekonomi masyarakat yang pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Dalam realitasnya, himpitan kesulitan ekonomi, dan tuntutan kebutuhan hidup seringkali tidak bisa dikompromikan, yang pada akhirnya menggiring masyarakat untuk melakukan apa saja agar dapat menyelesaikan masalahnya, dimana salah satunya adalah mengambil pinjaman uang dari rentenir.¹

Fenemena praktek-praktek rentenir ditengah-tengah masyarakat miskin terutama di perumahan-perumahan sederhana telah menjadi gejala yang memperhatikan. Masyarakat- masyarakat miskin berhadapan dengan dilemma yang sangat ironis. Pada satu sisi mereka tidak memiliki akses untuk memperoleh pinjaman bank, karena ketiadaan memiliki agunan, dan pada sisi lainnya mereka sangat membutuhkan bantuan pinjaman dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, maka dilemma seperti

¹ Rentenir atau serig juga disebut tengkulak adalah seseorang yang melakukan kegiatan renten. Renten atau kegiatan renten adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya Bank, Lihat : *Wikipedia*, <https://id.m.wikipedia.org>, Akses, 6 Agustus 2019. Kalau ditilik pengertian diatas maka Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang kurang baik karena bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan norma kehidupan lainnya.

ini menja dilahan subur bagi rentenir yang dating meminjamkan uang dengan persyaratan mudah, dan masyarakat miskin banyak yang tidak punya pilihan, dan pada akhirnya menggunakan jasa rentenir, yang menyebabkan mereka masuk dalam pusaran utang, dan kegiatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari pengamatan pendahuluan yang dilakukan, perumahan sederhana di Kecamatan Tampar, diperoleh informasi bahwa dari kalangan komunitas iburumah tangga yang paling banyak menggunakan jasa rentenir, dan bahkan sebagian diantaranya tidak diketahui oleh suaminya ketika meminjam kepada rentenir, suami baru mengetahui setelah utang sudah berlipat ganda, dan isteri tidak mampu lagi membayar tagihan cicilan bunga bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo.

Situasi ekonomi masyarakat Islam yang demikian, tentu bukan untuk diratapi, melainkan dicari solusi dan jalan keluar dari himpitan ekonomi dan diperlukan perjuangan besar dan kegigihan dari setiap komponen ummat Islam, Dan tentu diyakini bahwa betapa pun kecilnya usaha yang dilakukan untuk maksud tersebut, tetap memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat Islam dan pada akhirnya dapat pula meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Islam.

Dalam konteks itulah aktifitas pengabdian masyarakat ini dalam bentuk mendirikan dan membina koperasi bagi ibu-ibu sebagai usaha membantu memberdayakan dan peningkatan ekonomi keluarga melalui potensi yang mereka miliki yang dianggap urgen dan signifikan sebagai salah satu solusi membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi, dan sebagai solusi jangka panjang dalam memutus mata rantai rentenir yang membelit kehidupan masyarakat.

Berdasarkan analisis situasi yang disajikan tersebut di atas, memberikan pemahaman dan gambaran bahwa terdapat banyak masalah yang mengitari kondisi perekonomian masyarakat miskin di perumahan-perumahan sederhana, dan salah satu diantaranya adalah tidak adanya lembaga pembiayaan yang dapat mereka akses dan membantu memberdayakan mereka, dari lilitan dan himpitan kebutuhan ekonomi. Situasi ini telah dimanfaatkan oleh jasa rentenir yang menyebabkan masyarakat semakin menderita karena lilitan utang yang semakin hari semakin membesar jumlahnya. Kondisi ini sebenarnya dapat diminimalisir antara lain dengan mendirikan koperasi Majelis taklim komunitas ibu-ibu yang didirikan dengan memberdayakan potensi yang

mereka miliki sendiri.² Untuk itu kepada komunitas ini (majelis taklim ibu-ibu) sangat perlu diberikan sosialisasi tentang pemahaman, dan manfaat koperasi, dengan memberikan kemampuan mengelola koperasi melalui pelatihan dan mendirikan koperasi sebagai solusi untuk membantu mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat miskin. Lembaga koperasi akan menjadi institusi pemberdayaan ekonomi, terutama dalam jangka panjang sangat bermanfaat untuk memutus mata rantai rentenir.

Metode Penelitian

Artikel ini adalah hasil pengabdian masyarakat, tentang upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan ekonomi masyarakat (khususnya komunitas ibu-ibu) majelis taklim, dimana secara realitas banyak keluarga yang tidak memiliki akses kepada sumber dan lembaga pembiayaan yang pada akhirnya banyak terjebak dalam kegiatan rentenir yang membuat mereka semakin menderita. Maka tawaran solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memberdayakan masyarakat melalui pembentukan koperasi di mejelis taklim komunitas ibu-ibu. Penetapan Majelis taklim sebagai unit lokasi pengabdian adalah, karena majelis taklim merupakan kelompok yang sudah terbentuk dan cukup permanent, karena pembentukan kelompok merupakan salah satu syarat suksesnya pemberdayaan.

Lokasi pengabdian (kegiatan) ditetapkan untuk satu majelis taklim dan dilakukan secara intensif. Oleh karena itu lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ditetapkan akan dilakukan pada komunitas ibu-ibu anggota Majelis Taklim Mesjid Khoirunnisa, di perumahan Annisa Ramba. Perumahan ini sudah ditempati +- 6 tahun, dan masih tergolong baru, dan terletak secara administrative masuk dalam wilayah Rt.09, Rw, 22 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, tepatnya di ujung jalan UKa. Perumahan ini dihuni oleh 35 KK, dengan jenis pekerjaan mereka adalah swasta.

Kegiatan sosialisasi, dan pembentukan koperasi majelis taklim dalam upaya pemberdayaan komunitas muslimah dilakukan selama tiga kali kegiatan, yang dimulai

²Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai kumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Lihat, Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, dalam *Jurnal, NLAGAWAN* Vol 7 No 2 Juli 2018, p-ISSN : 2301-7775 e-I014. SSN : 2579-8

dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang pengetahuan subjek mengenai koperasi dan seluk beluknya. Subjek kajian ialah ibu-ibu anggota majelis taklim Khoirunnisa perumahan Anisa Ramba kelurahan Simpang Baru Tampar.

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi koperasi ini, disajikan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama : tahap *pengumpulan data dan informasi* tentang pengetahuan dan pengalaman subyek tentang koperasi sebagai insititusi pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Pengumpulan data dan informasi awal dilakukan dengan tehnik *wawancara*, dan dialog intensif antara tim dengan anggota masyarakat. Dengan demikian diketahui tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang koperasi.

Kedua : *data dan informasi awal* yang telah di peroleh digunakan untuk merancang materi dan metodologi pembelajaran, sehingga dapat diberikan pemahaman secara kognitif tentang koperasi lebih maksimal; Metode pelatihan yang dipakai dengan tutorial, dan Tanya jawab, dan Focus Group Discussion (FGD) serta menyediakan buku-buku hand out untuk dibaca oleh peserta lebih dahulu.

Ketiga : kegiatan tutorial tentang pengelolaan keuangan koperasi,

Keempat :, Kegiatan, penyusunan draft anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, penyusunan administrasi keuangan koperasi, dan praktek mengisi pembukuan, pemilihan pengurus koperasi, dan praktek mengelola koperasi. Setelah terbih dahulu memperbanyak bahan-bahan (materi) yang akan didiskusikan.

Hasil dan Pembahasan.

Proses pelaksanaankegiatan.

Pada pertemuan pertama, dengan masyarakat (komunitas muslimah) kegiatan yang dilakukan adalah memberikan tutorial tentang selukbeluk perkoperasian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang koperasi, dan diharapkan dengan kegiatan awal ini dapat menimbulkan motivasi yang tinggi bagi masyarakat untuk ikut berkoperasi.

1. KegiatanTutorial tentang materi koperasi.

Pertemuan tutorial tentang materi koperasi ini dilakukan dalam dua tahap yaitu :

Tahap pertama : pada pertemuan ini, disajikan materi tentang pengertian, prinsip dan jenis-jenis koperasi, fungsi dan karakteristik koperasi, oreganisasi koperasi, kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. *Tahap Kedua* : pada

pertemuan ini disajikan materi tentang manajemen (pengelolaan) keuangan koperasi, yang meliputi, pengertian modal, sumber-sumber modal dalam koperasi, dan SHU.

Sebagian dari materi –materi tersebut disajikan sebagai berikut :

a. Pengertian Koperasi.

Dalam UU koperasi No. 12 Th 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan bahwa pengertian koperasi yaitu : *koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.*³

Dan pada UU No. 52 Th 1992 dijelaskan, Koperasi adalah *badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.*

Dari beberapa pengertian koperasi yang di jelaskan maka dapat dipahami bahwa koperasi adalah:

1. Kumpulan orang, bukan kumpulan modal.
2. Koperasi adalah perusahaan.
3. Memberikan pelayanan kepada anggota.

Dan dengan pengertian tersebut koperasi juga mengembangkan prinsip dasar yang umum yang menekankan prinsip; menolong diri sendiri (*self help*), prinsip; mengelola sendiri (*self management*), dan prinsip mengawasi sendiri (*self control*) yang dilakukan oleh anggota.

Sedang landasan, azas dan tujuan di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa; Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa; Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan,⁴ dengan tujuan yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa; Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat

³ UU.Koperasi, No.12 tahun 1967, hlm. 7

⁴ Muhammad Hatta sebagai bapak Koperasi mengemukakan bahwa gerakan koperasi adalah melambungkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Ini berarti, dengan berbekal landasan, azas dan tujuan tersebut, di manapun Koperasi berada dan beroperasi, keberadaannya akan menjadi tumpuan dan harapan dalam upaya peningkatan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja koperasi. Dengan demikian, cukup beralasan jika di suatu daerah, di mana lembaga koperasi ada, masyarakat sebagai anggota dan atau masyarakat pada umumnya berharap kepada Koperasi untuk bisa membantu dan berperan di dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial, dalam upaya untuk penanggulangan, pengentasan dan upaya meminimalisir peningkatan kemiskinan.⁵

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan –arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.⁶ Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat kepedesaan.

⁵ Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala, “Peran Koperasi dalam Rangka Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan bencana di Wilayah kabupaten Tuban,” *Asketik* Vol. 1 No. 1 Juli 2017, Universitas Dr.Sutomo Surabaya, hlm. 46.

⁶ Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, “ Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia”, *Niagawan*, Vol.7 No.2 Juli 2018, p-ISSN: 2301-7775 e-ISSN: 2579-8014, hlm. 61.

b. Tujuan, Nilai dan Prinsip Koperasi.

Paul Hubert Casselmen dalam bukunya *The Cooperative Movement and some of its Problems* mengatakan bahwa :”*Cooperation is an economic system with social contrast.*” Dari definisi *Cooperation is an economic system with social contrast*, oleh Casselmen yang telah dikutip di atas, koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan satu sistem, dan sebagaimana diketahui bahwa sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara priodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermewanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota, dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.

Sementara itu terkait dengan nilai-nilai koperasi, seperti dalam pernyataan; *Cooperatives are based on the values of self help- self responsibility, democracy, equality, and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe in the etical values of honesty, openness, social responsibility, and caring for others.* (Nilai- nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini oleh anggota adalah; kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama).⁷

“Prinsip”koperasi adalah, norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar mendirikan koperasi. Sebagai nilai dasar maka norma-norma ini harus menjadi

⁷ Lihat juga, Ginda Harahap, *Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, 2017, PT.Radja Grafindo Persada,) hlm. 7

acuan pokok bagi pengurus koperasi dalam mengelola, dan mengembangkan koperasi. Prinsip atau sendi dasar koperasi merupakan nilai dan norma yang membedakan koperasi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya.

Secara umum prinsip dasar koperasi di dunia yang dijadikan dasar kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi Rochdale :

1. Kegiatan bersifat terbuka.
2. Pengawasan secara demokratis.
3. Bunga/jasa yang terbatas atas modal.
4. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota
5. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar.
6. Barang-barang yang dijual adalah asli dan tidak palsu.
7. Memberikan pendidikan kepada anggota secara berkesinambungan.⁸

Prinsip koperasi Rochdale tersebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip koperasi tersebut berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berada.

Berdasarkan pada defenisi koperasi, yang dipahami sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi, dan sosial. Sebagai lembaga ekonomi maka jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan bidang usahanya. Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, jenis-jenis koperasi tersebut meliputi; *koperasi produksi, Koperasi Konsumsi, koperasi Kredit (simpan pinjam), dan koperasi Jasa.*

Dalam kenyataan sehari-hari pada umumnya masyarakat luas mengenal dua jenis koperasi, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi.

b. Kegiatan tutorial tentang pengelolaan keuangan koperasi.

⁸ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, 1999, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,) hlm. 2

Permodalan koperasi.

Modal adalah salah satu faktor penting diantara faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor terpenting dalam produksi untuk pengadaan faktor-faktor produksi seperti, tanah, bahan baku, mesin, dll. Dengan tersedianya modal maka suatu usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui proses kegiatan usaha.

Dalam arti sempit, modal sering diartikan sebagai uang atau sejumlah dana untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan. Sedang dalam arti luas, modal diartikan sebagai segala sesuatu (benda modal: uang, alat, benda-benda, jasa) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu lebih lanjut.

Macam-macam modal koperasi

Modal sendiri atau ekuitas, adalah modal yang menjadi harta atau kekayaan koperasi dan menanggung resiko. Dengan kata lain, modal sendiri adalah modal sebagiannya menjadi harta koperasi dan sebagian lagi merupakan modal yang harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila koperasi tersebut berakhir/bubar.

Komponen Modal sendiri terdiri dari :

Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

Simpanan Wajib

Konsekwensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, karena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

Menyangkut dengan simpanan pokok dan simpanan wajib ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan :

1. Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota koperasi yang mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi tetap terus menjadi anggota dalam waktu yang tidak

terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen;

2. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima (belum dibayarkan oleh anggota) termasuk sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib karena memang biasanya pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib ini dapat dilakukan secara angsuran, baik dalam jumlah dan waktu pembayaran dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun di dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Penampilan nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca koperasi adalah dengan mencantumkan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima ditampilkan sebagai piutang;
4. Kelebihan dana dari komponen simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan kemudian oleh anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyertaan Partisipasi Anggota.⁹

Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi.

Modal Pinjaman

(1). Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang

⁹ Ginda harahap, *Op.cit*, hlm. 40.

disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

(2). Pinjaman dari Koperasi Lain

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

(3). Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

Modal Penyertaan.

Modal—Penyertaan, dalam sistem akuntansi koperasi diakui sebagai *Equity* (modal sendiri) sebagaimana uraian di atas, dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang dimasukkan kepada koperasi tidak berbentuk uang tunai, maka besar nilai buku dari modal penyertaan tersebut dihitung dari nilai harga pasar barang itu pada saat barang tersebut diserahkan kepada koperasi.

Dalam prakteknya, modal penyertaan dapat dijadikan komponen modal yang menanggung risiko bisnis; karena itu merupakan dana yang memiliki sifat permanen. Modal penyertaan ini diberikan imbalan jasa kepada pemodalnya berdasarkan besar kecilnya hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas;

a. Sisa Hasil Usaha (SHU).

Istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam organisasi badan usaha koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang perkoperasian. merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan yang bukan koperasi. Namun perlu dipahami bahwa, pada perusahaan yang bukan koperasi pemegang saham berkewajiban memasukkan modal ke dalam perusahaan sesuai dengan saham-saham yang diambalnya, sedangkan dalam koperasi para anggota koperasi disamping mempunyai kewajiban memberikan kontribusi modal terhadap koperasi (dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib), mereka

juga wajib memanfaatkan semua kegiatan usaha koperasi, karena kegiatan usaha koperasi dijalankan untuk meningkatkan taraf hidup dengan memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Dan inilah sebenarnya realisasi dari konsep *dual identity member*.

Persentase pembagian Sisa hasil usaha (surplus hasil usaha), mengacu pada ketentuan anggaran dasar, dan keputusan rapat anggota. Setelah disisihkan untuk dana cadangan, sisa digunakan untuk :

- 1) Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki.
- 2) Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan.
- 3) Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi.
- 4) Dan lain-lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.¹⁰
- 5) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan anggota.

2. Kegiatan praktek mengelola koperasi.

Pada kegiatan ini dilakukan penyusunan draft anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, penyusunan administrasi keuangan koperasi, dan praktek mengisi pembukuan, pemilihan pengurus koperasi, dan praktek mengelola koperasi. Setelah terlebih dahulu memperbanyak bahan-bahan (materi) yang akan didiskusikan.

a. Rapat pembentukan koperasi.

Pada kegiatan ini dilakukan Rapat pembentukan koperasi muslimah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1). Nama koperasi : koperasi Majelis Taklim Muslimah Annisa Ramba.
 - a). Penentuan jumlah simpanan pokok.
 - b). Penentuan jumlah simpanan wajib
 - c). Penentuan jumlah simpanan sukarela
 - d). Jumlah jasa dan lama pinjaman
 - 6). Denda pinjaman jika diperlukan .
- 2).Rapat pemilihan pengurus koperasi Khoirunnisa Majlis Taklim muslimah Annisa Ramba.
- 3). Pembahasan daftar formulir pendaftaran anggota koperasi.
- 4). Pembahasan draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi.

¹⁰ Tim Redaksi, *Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro*, UU RI Nomor 17 Tahun 2012 & UU RI Nomor 1 Tahun 2013, (Jakarta, 2013, Indonesia Legal Center Publishing), hlm. 39.

5). Praktek pembukuan dan administrasi koperasi yang dibentuk meliputi:

- a. Cara mengisi buku formulir pendaftaran
- b. Cara mengisi buku tabungan anggota
- c. Cara mengisi buku pertransaksi anggota
- d. Cara mengisi buku KAS koperasi
- e. Cara mengisi buku pembayaran angsuran pinjaman
- f. Cara melakukan pencairan dana dari KAS koperasi

6). Praktek pengisian buku tabungan, buku pertransaksi anggota, dan buku KAS berdasarkan formulir pendaftaran.

7). Praktek pencairan dana, pinjaman dan angsuran anggota koperasi, dan tatacara mengisi pembukuan administrasi dan keuangan.

3. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Untuk lebih melengkapi pemahaman para peserta pelatihan khususnya pengurus koperasi yang telah terbentuk ,maka dilakukan kegiatan FGD bersama-sama dengan pengurus-pengurus koperasi yang telah ada sebelumnya, seperti koperasi komunitas muslimah Bina Usaha Bersama, dan koperasi Berkah Bersama dan keduanya berada di perumahan Garuda Permai II simpang Baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk share pengalaman, dan memintak saran-saran untuk pengembangan koperasi khoirunnisa Majelis Taklim Anisa ramba yang baru dibentuk.

Materi-materi kegiatan yang dikembangkan dalam FGD ini yang mungkin dapat menjadi bahan masukan bagi pengurus koperasi Khoirunnisa Majelis taklim annisa Rama antara lain :

- a. Diskursus pengalaman masing-masing pengurus koperasi yang meliputi :
 - 1)Kemajuan yang dicapai dan cara-cara yang dilakukan untuk memajukan koperasi.
 - 2)Hambata-hambatan yang ditemui dalam aspek Sumber Daya Manusia, Permodalan, dan kordinasi serta solusi-solusi yang dapat dan telah dilakukan.
 - 3)Rencana –rencana dan target yang akan dicapai dan cara mencapainya.
- b. Masukan- masukan secara khusus kepada pengurus untuk perkembangan koperasi Khoirunnisa Majelis Taklim Anisa Ramba.

Dan dari kegiatan FGD yang dilakukan berdasarkan notulasi masukan- masukan pemikiran yang diperoleh dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- 4) Rajin melakukan pertemuan (rapat) pengurus minimal 1x dalam seminggu.
- 5) Pengurus harus lebih banyak belajar lagi tentang ilmu perkoperasian untuk meningkatkan SDM pengurus agar lebih maksimal.
- 6) Dalam mencairkan pinjaman anggota, pengurus harus menerapkan prinsi kehati-hatian, guna meminimalisir kredit macet.
- 7) Sering melakukan kunjungan (belajar) ke koperasi- koperasi yang telah ada sebelumnya.
- 8) Pengurus dan anggota harus diusahakan agar bersama-sama mematuhi anggaran dasar yang telah dibuat sebelumnya. Dan pengurus koperasi harus menjalankan koperasi sesuai dengan aturan anggaran dasar.
- 9) Untuk memperbaiki Permodalan, pengurus harus memperkuat tabungan anggota.
- 10) Kepengurusan harus solid, dan jangan ada konflik- konflik antar pengurus.
- 11) Pengurus harus berusaha meningkatkan SDM anggota khususnya dibidang koperasi baik melalui pelatihan- pelatihan terutama melalui pengkaderan anggota koperasi.

Demikianlah sosialisasi yang telah dilakukan di komunitas majelis taklim mjuslimah masjid Annisa Ramba Tampam pekanbaru. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi mendirikan koperasi dalam kaitannya dengan upaya peningkatan ekonomi dan merupakan salah satu solusi terhadap problema ketergantungan masyarakat dengan rentenir. Koperasi sebagai lembaga keuangan dan pembiayaan, diharapkan menjadi instrument penting dalam melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir.

Dari wawancara yang diakukan terhadap beberapa anggota/peserta pelatihan koperasi, salah satu diantaranya adalah Ibu Irjentis,¹¹ dapat disimpulkan bahwa bahwa minat mereka terhadap kemampuan mengelola koperasi sangat besar, dan mereka meyakini bahwa kemampuan yang mereka peroleh dari pelatihan dan pendirian koperasi ini akan dapat melepaskan mereka dari jeratan rentenir, karena konsep saling tolong

¹¹ Ibu Irjentis, merupakan kordinator pelatihan dari masyarakat dan akhirnya di tunjuk oleh peserta sebagai Ketua koperasi komunitas muslimah masjid Annisa Ramba.

lewat sistem ekonomi koperasi akan dapat melepaskan mereka dari himpitan ekonomi yang terkadang sangat mendesak sekalipun.

Sosialisasi pelatihan dan pendirian koperasi ini pada akhirnya dapat mendirikan koperasi komunitas muslimah, masjid annisa Ramba, yang diketuai oleh Ibu Irjenstis dengan tiga orang pengurus tambahan, yakni 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, dan 1 orang pengurus unit simpan pinjam. Kopoerasi yang dibentuk memiliki jumlah anggota sebanyak 21 orang. Dalam rapat perdananya pada hari penutupan pelatihan, koperasi yang terbentuk ini telah dapat mengumpulkan modal sebesar Rp. 19.25.000.- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan akumulasi dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Pada akhirnya dapat dipahami bahwa tidak adanya lembaga pembiayaan di tengah-tengah masyarakat, karena tidak ada yang mensponsori atau tidak ada yang mau menjadi kordinator untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam menanggulangi setiap persoalan khususnya persoalan ekonomi. Ketidak mampuan untuk mengatasi desakan ekonomi ini membuat mereka terpaksa menggunakan lembaga perkreditan semacam rentenir yang siap menerkam dan membuat masyarakat semakin tidak berdaya.

Kesimpulan.

Dari bahasan yang telah di uraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, tidak tersedianya lembaga keuangan yang dapat membantu membiayai, dan mengatasi keperluan masyarakat, yang dekat dapat diakses masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah telah menjadi lahan subur bagi praktek kegiatan rentenir. Dan salah satu solusi, sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problema tersebut adalah dengan mendirikan lembaga keuangan dan pembiayaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat miskin, dan lembaga tersebut yang paling sesuai adalah lembaga koperasi. Koperasi Majelis taklim khoirunnisa komunitas muslimah masjid Khoirunnisa Annisa Ramba yang telah didirikan melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai instrument penting peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus pemutus mata rantai kegiatan rentenir di tengah-tengah masyarakat.

Referensi

- Abdul Bashith, 2008 *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang, UIN Malang Press.
- Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, (2018) *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, Niagawan*, Vol.7 No.2 Juli , p-ISSN: 2301-7775 e-ISSN: 2579-8014.
- Ginda. Harahap, 2017, *Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Depok, Jakarta, PT.Radjawali Perss
- , 2008, *Koperasi, Potensi pengembangan ekonomi*, Pekanbaru,Suska press.
- Gunawan, Sumodiningrat, 2007. *Pemberdayaan Sosial*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Hendar dan Kusnadi, 1999, *ekonomi Ekonomi Untuk Perguruan tinggi*,Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhammad Hatta, 1997, *membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Kumpulan pidato Koperasi, Jakarta, Inti dayu Press.
- Ninik Widiyanti, 1989, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Nihayatus Sholichah & Mesak Paidjala (2017), *Peran Koperasi dalam Rangka Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan bencana di Wilayah kabupaten Tuban, Asketik* Vol. 1 No. 1 Juli, Universitas Dr.Sutomo Surabaya.
- Oos M Anwas, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* ,Bandung: Alfabeta.
- Pandji anorogo, 1995, *Manajemen Koperasi , Teori dan Praktek*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Totok Mardikanto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaksi, *Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro*, UU RI Nomor 17 Tahun 2012 & UU RI Nomor 1 Tahun 2013, (Jakarta, 2013, Indonesia Legal Center Publishing).
- UU.Koperasi, N0.12 tahun 1967
- Yudha Pandu, Ed, 2013, *Perkoperasian dan lembaga Keuangan Mikro*, Jakarta, Indonesia Legal center Publishing.